



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEBYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR : 410/ 11 /Kept/403.403.06/2024

TENTANG
HONOR GURU PAUD RA, TK dan MADIN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan kelancaran di bidang Pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, RA dan TK perlu ditunjuk beberapa Guru pengajar.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);

- Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57
Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa Di Kabupaten Magetan;
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan nomor
57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa di Kabupaten Magetan; (Berita Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
 9. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan APBDesa Tahun 2022;
 10. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 12 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Honor Honor Guru PAUD RA, TK Desa dan
Madin Desa di atur dengan ketentuan sebagaimana dalam
lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pemberian Honor Guru PAUD RA, TK Desa dan Madin
Desa dilakukan pada tahun 2024
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai ditetapkan,
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada Tanggal 19 Maret 2024
KEPALA DESA KEDUNGPANJI



Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan

Nomor : 410/ 11 /kept/403.403.06/2024

Tanggal : 19 Maret 2024

Tentang : Honor Guru PAUD RA, TK Desa dan Madin
Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

NO	INSTANSI	BESARAN HONOR (Rp.)
1	GURU TK	1.150.000,-
2	GURU RA	750.000,-
3	HONOR MADIN	100.000,-

Kepala Desa Kedungpanji

Ttd.

SUGENG